

Kedudukan Hukum Justice Collaborator pada Peradilan Pidana di Indonesia

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg)

Author:

La Radi Eno¹
Tarmudi²
Oswin Sedekiel. Malinim³

Affiliation:

Universitas Bung
Karno^{1,2,3}

Corresponding email

laradieno6@gmail.com¹
Yudiubk@gmail.com²
oswin19mali@gmail.com³

Histori Naskah:

Submit: 2023-08-21
Accepted: 2023-08-21
Published: 2023-08-22



This is an Creative Commons
License This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License

Abstrak:

Rekan keadilan (*Justice Collaborator*) sendiri bukan merupakan pelaku utama tetapi pelaku yang turut terlibat dalam sebuah peristiwa pidana yang sama dengan pelaku utama, namun kehadiran pelaku yang mau bekerja sama, untuk mempermudah aparat penegak hukum untuk mendapat pelaku utama. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Belum ada peraturan yang secara khusus, jelas, dan pasti mengenai perlindungan terhadap seorang rekan keadilan (*justice collaborator*), Pengaturan terhadap rekan keadilan (*justice collaborator*) secara implisit hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan dalam Peningkatan perlindungan bagi rekan keadilan (*justice collaborator*) serta optimalisasi dalam hal pemberian hak-hak selama proses hukum berlangsung. Pertimbangan hakim dalam memberikan vonis terhadap terdakwa yang berstatus rekan keadilan (*justice collaborator*) pada Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg merujuk pada Surat rekomendasi dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Nomor: B/169/VI/RES.4.2/2019/ Ditresnarkoba. Perihal Rekan Keadilan (*Justice Collaborator*), Laporan Khusus dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Perihal: Pemberian Rekomendasi *Justice Collaborator* (JC) untuk tersangka a.n Juansa alias Dung bin Nawawi, Fajar Prahyanto alias Fajar bin Sakir dan Yogi Ardiansyah Bin Ro'at, Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No. R- 839/5.1.HSHP/LPSK/09/2019 tanggal 23 September 2019.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Justice Collaborator, Peradilan Pidana

Pendahuluan

Rekan Keadilan (*Justice Collaborator*) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara, yang kemudian akan memperoleh keringanan hukuman berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah,

perlakuan khusus, dan sebagainya melalui pertimbangan dan putusan majelis hakim.¹ Rekan keadilan (*Justice Collaborator*) sendiri bukan merupakan pelaku utama tetapi pelaku yang turut terlibat dalam sebuah peristiwa pidana yang sama dengan pelaku utama, namun kehadiran pelaku yang mau bekerja sama, untuk mempermudah aparat penegak hukum untuk mendapat pelaku utama.

Konsep penerapan pelaku yang bekerjasama sebagai rekan keadilan (*justice collaborator*) bertujuan untuk mempermudah pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu peristiwa pidana, terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang terorganisir. Salah satu syarat untuk menjadi *justice collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jikalau pelaku utama yang dijadikan *justice collaborator* untuk meringkus pelaku dibawahnya, maka pelaku utama dapat lolos dari hukum dan menjadi tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya.

Istilah rekan keadilan (*justice collaborator*) belum diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, namun terdapat istilah saksi mahkota atau *crown witness*, yakni salah satu pelaku tindak pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap suatu peristiwa pidana serta menarik pelaku lain dengan harapan pengurangan hukuman. Aturan ini sudah lama diterapkan di negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Prancis, dan Italia dengan menggunakan konsep *Protection of Cooperating Person*, sedangkan konsep *Whistleblowers* lebih banyak diterapkan oleh negara-negara Anglo Saxon, khususnya Amerika dan negara-negara *commonwealth* (negara-negara persemakmuran, bekas jajahan Inggris). Konsep *Whistleblowers* dan *Protection of Cooperating Person* merupakan dua hal sangat berbeda.³ Pengungkap fakta pada konsep *Whistleblowers* sama sekali tidak dipidana, sedangkan pengungkap fakta pada *Protection of Cooperating Person* mendapat keringanan. Konsep *Protection of Cooperating Person* lebih terkonsentrasi kepada pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) dalam mengungkap kerumitan kasus.

Meski sudah diatur dalam peraturan bersama, SEMA No. 4 Tahun 2011, UU No 31 Tahun 2011, dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan penafsiran terkait peraturan oleh penegak hukum, misalnya keringanan hukuman atau penghargaan, serta perlindungan semacam apa dan sampai kapan bagi rekan keadilan (*Justice collaborator*), selanjutnya bagaimana pengaturan dan perlakuan di negara lain, apakah banyak kontroversial seperti di Indonesia, atau lebih tertata, sistematis dan mampu menghargai hak-hak rekan keadilan (*justice collaborator*).

Penggunaan istilah *justice collaborator* di Indonesia sendiri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 adalah saksi pelaku yang mau bekerjasama disebut *justice collaborator*, kemudian istilah *justice collaborator* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (2) menegaskan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu pidana dalam kasus yang sama.

Pengungkapan suatu peristiwa pidana dibutuhkan alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam pasal 184 (Ayat 1) KUHP. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana adalah saksi. Hukum acara pidana Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*), yang dimana hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam undang-undang, pembuktian berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim kemudian memperoleh keyakinan.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁹ Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan

keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapatkan perhatian yang sangat besar oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saksi diberikan perlindungan hukum karena dianggap mengalami resiko dalam mengungkap kebenaran materil tindak pidana.

Penanganan tindak pidana yang bersifat khusus seperti korupsi atau narkoba sering kali muncul istilah *whistle blower* dan *justice collaborator*. Saksi pelapor (*whistle blower*) merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Tidak hanya penanganan korupsi atau narkoba saja yang ada istilah tersebut namun ada pada tindak pidana lainnya. Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011, bagi saksi pelapor dan saksi yang mau bekerjasama di dalam tindak pidana tertentu mendapat perlakuan khusus yang diberikan oleh lembaga terkait.¹⁰ Untuk menegakkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah melandaskan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana baik itu bersifat umum dan khusus. Berbagai kebijakan tertuang dalam produk hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan, belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan perlindungan dan prosedural serta kedudukan hukum penetapan sebagai seorang *justice collaborator*.

Hasil

Menemukan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana, khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau mereka yang memiliki jabatan tinggi sangat sulit diproses secara hukum. Proses pencarian dan penemuan fakta hukum sulit diperoleh, sehingga yang membuat pengungkapan dan penanganan kasus menjadi terhambat. Tindak pidana yang pengungkapannya sulit diantaranya tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan manusia dan tindak pidana lain yang bersifat terorganisir.

Untuk menyelesaikan kasus yang terorganisir, perlu adanya pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pada hukum pidana terdapat peluang bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang dapat bekerjasama bersama dengan penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman serta dapat dilindungi oleh LPSK. Pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dinamakan *justice collaborator*.

Istilah *Justice Collaborator* berasal dari Inggris yang berarti keadilan (*Justice*) dan kolaborator/bekerja sama (*Collaborator*) atau yang disebut juga *Collaborator with Justice* yang berarti kolaborasi keadilan. Di Indonesia istilah rekan keadilan (*Justice Collaborator*) diartikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama.

Istilah *Justice Collaborator* pada dasarnya memiliki hakikat yakni memberikan identitas kepada seorang pelaku kejahatan yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna mengungkap tabir kejahatan yang diketahuinya. Tegasnya pelaku yang bekerjasama adalah orang baik sebagai saksi, pelapor, atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan atau kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya.

Penggunaan istilah *justice collaborator* berbeda-beda di berbagai negara, ada yang menggunakan istilah *cooperative whistleblowers*, *participant whistleblowers*, dan *collaborator with justice*. Di Indonesia

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblowers*) dan rekan keadilan (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Sementara rekan keadilan yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah tersangka yang terlibat atau melakukan suatu tindak pidana, yang kemudian atas permintaan penegak hukum atau inisiatif sendiri untuk bekerjasama dengan penegak hukum memberikan keterangan tanpa tekanan, menemukan alat-alat bukti / barang bukti, mengungkap pelaku utama sehingga penyidikan dan penuntutan berjalan efektif. Perlindungan terhadap *whistleblowers* berbeda dengan *justice collaborator*. Perlindungan hukum terhadap whistleblower sebatas perlindungan fisik sedangkan perlindungan terhadap *justice collaborator* tidak hanya sebatas fisik tetapi keringanan hukuman. Sehingga *Justice Collaborator* bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang terorganisasi.

Pembahasan

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang status dari rekan keadilan (*Justice Collaborator*). Peraturan perundang-undang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*), yang diratifikasi kedalam UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.
3. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.
4. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan rekan keadilan yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
5. Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH- 11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun

Keseluruhan pengaturan mengenai rekan keadilan (*justice collaborator*) hanya UU No.31 Tahun 2014 yang sudah mengatur mengenai *justice collaborator* dan perlindungannya. SEMA No.4 Tahun 2011 hanya bertujuan menyampaikan kepada seluruh hakim yang berada dibawah jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai cara penanganan dan menghadapi seorang *justice collaborator* di suatu persidangan. Peran penting dari seorang *justice collaborator* untuk melengkapi sistem peradilan pidana juga dilengkapi dengan perturan bersama aparat penegak hukum bersama LPSK yang pada pokoknya bertujuan mewujudkan kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorganisir, khususnya tindak pidana korupsi melalui upaya menggali keterangan dan kesaksian dari seorang rekan keadilan yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Justice Collaborator.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum. Makna perlindungan hukum dalam beberapa peraturan diatur secara berbeda, diantaranya pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “*perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik atau mental, kepada korban dan saksi dan ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihakmanapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang di pengadilan*”.⁵⁴

Menurut Soebroto Brotodiredjo, perlindungan yang diberikan kepada seorang rekan keadilan yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) berkaitan dengan terciptanya rasa aman dan keamanan yang harus dirasakan oleh *Justice Collaborator* tersebut. Istilah keamanan adalah suasana yang menciptakan individu manusia dan masyarakat suatu perasaan bebas dari gangguan baik fisik dan psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya dan perasaan kedamaian, ketentraman lahiriah dan batiniah.

Pedoman Untuk Menentukan Seseorang Sebagai Justice Collaborator.

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai rekan keadilan (*Justice Collaborator*) pertama kali diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Adapun pedomannya sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksididalam proses peradilan.
2. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberi keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/ataupenuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif.

Manfaat Justice Collaborator.

Manfaat menjadi rekan keadilan (*justice coolaborator*) adalah mendapatkan perlindungan khusus selama pemeriksaan dan keringanan hukum atas informasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam mengungkap peristiwa pidana yang sulit.

Manfaat lain untuk rekan keadilan (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal *justice collaborator* ditahan atau menjalani pidana badan.
2. Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap.
3. Penundaan penuntutan atas dirinya.
4. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya.

Peertimbangan hakim dalam memberikan vonis terhadap terdakwa yang berstatus rekan keadilan

(justice collaborator) pada Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

Untuk menentukan vonis terhadap pelaku yang merupakan rekan keadilan (*Justice Collaborator*) dalam kasus ini, pertimbangan hakim merujuk pada:

1. Surat rekomendasi dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Nomor: B/169/VI/RES.4.2/2019/ Ditresnarkoba, Perihal Rekan Keadilan (*Justice Collaborator*), yang pada pokoknya merekomendasi tersangka Fajar Prahyanto alias Fajar bin Sakir dan Juansa alias Dung bin Nawawi sebagai *Justice Collaborator*.
2. Laporan Khusus dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Perihal : Pemberian Rekomendasi *Justice Collaborator* (JC) untuk tersangka a.n Juansa alias Dung bin Nawawi, Fajar Prahyanto alias Fajar bin Sakir dan Yogi Ardiansyah Bin Ro'at.
3. Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No. R-839/5.1.HSHP/LPSK/09/2019 tanggal 23 September 2019, Perihal: Rekomendasi sebagai *Justice Collaborator* yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk pelaku tersebut dengan tembusan kepada (1) Ketua LPSK, (2) Jaksa Agung RI, (3) Ketua Mahkamah Agung RI dan (4) Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Sehubungan dengan hal di atas berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terlihat fakta secara jelas bahwa saksi Juansa alias Dung telah tertangkap lebih dahulu dan atas informasi yang diberikannya kepada kepolisian serta peran yang dilakukannya untuk menghubungi terdakwa Fajar Prahyanto dengan menggunakan handphone maka kemudian kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fajar Prahyanto dan terdakwa Yogi Ardiansyah. Kemudian Informasi dan itikad baik dari terdakwa Fajar Prahyanto kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan maka berhasillah ditangkap sdr. Amri dan sdr. Muis dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang lebih banyak lagi sebagaimana diterangkan dalam surat dari kepolisian. Setelah hakim membaca dan memperhatikan isi surat di atas serta isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu selanjutnya hakim memperhatikan teori-teori ilmu hukum yang masih berlaku khususnya mengenai tujuan dari suatu pidana dihubungkan dengan pencapaian keadilan yang restoratif dan bukan yang bersifat retributif kemudian hakim memperhatikan Berita Acara Sidang perkara tersebut. Berdasarkan pada hal yang telah disebutkan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan pelaku yang merupakan rekan keadilan (*Justice Collaborator*) untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Hakim mempertimbangkan kedudukan pelaku sebagai rekan keadilan (*Justice Collaborator*) bahwa pelaku telah memberikan informasi penting dalam mengungkap mata rantai jaringan pengedar narkoba dalam kasus ini. Mengingat bahwa kejahatan narkoba merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat menghancurkan sendi – sendi kekuatan suatu bangsa dan negara, maka dengan terungkapnya mata rantai pengedar narkoba oleh karena pengakuan atau kesaksian pelaku yang merupakan rekan keadilan (*Justice Collaborator*) hakim memberikan vonis meringankan pidana penjara terhadap pelaku tersebut.

Selain itu hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana kepada para terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba di Indonesia.
2. Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi bangsa.
3. Perbuatan para terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*)

Hal-hal yang meringankan

1. Para terdakwa telah memberikan informasi kepada kepolisian dalam mengungkap peristiwa pidana narkoba dengan barang bukti yang lebih banyak.
2. Para terdakwa berstatus sebagai rekan keadilan (*Justice Collaborator*).
3. Para terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.
4. Para terdakwa menunjukkan sikap yang sopan selama proses persidangan berlangsung, dan mengakui perbuatannya.

Di dalam surat tuntutan penuntut umum, para terdakwa diuntut pidana penjara selama 9 tahun, dan dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap pertimbangan dan putusan majelis hakim tersebut, penulis tidak sepaham pidana penjara selama 6 Tahun sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum selama 9 tahun.

Mengacu pada peraturan terkait tentang rekan keadilan (*Justice Collaborator*) bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator* harus ringan-rigannya dari terdakwa lain atau pelaku utama. Jika kita mencermati dalam perkara ini majelis hakim dengan pertimbangannya hanya menjatuhkan pidana selama 6 Tahun, jelas ini tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Untuk itu penulis tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang berstatus sebagai rekan keadilan (*Justice Collaborator*).

Kesimpulan

1. Kedudukan hukum rekan keadilan (*justice collaborator*) pada peradilan pidana belum diatur secara jelas dan rinci sehingga belum ada kepastian bagi seorang rekan keadilan dalam proses peradilan. Belum ada peraturan yang secara khusus, jelas, dan pasti mengenai perlindungan terhadap seorang rekan keadilan (*justice collaborator*), Pengaturan terhadap rekan keadilan (*justice collaborator*) secara implisit hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan dalam Peningkatan perlindungan bagi rekan keadilan (*justice collaborator*) serta optimalisasi dalam hal pemberian hak-hak selama proses hukum berlangsung.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan vonis terhadap terdakwa yang berstatus rekan keadilan (*justice collaborator*) pada Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg merujuk pada Surat rekomendasi dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Nomor: B/169/VI/RES.4.2/2019/ Ditresnarkoba, Perihal Rekan Keadilan (*Justice Collaborator*), Laporan Khusus dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Perihal : Pemberian Rekomendasi *Justice Collaborator* (JC) untuk tersangka a.n Juansa alias Dung bin Nawawi, Fajar Prahyanto alias Fajar bin Sakir dan Yogi Ardiansyah Bin Ro'at, Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK) No. R-839/5.1.HSHP/LPSK/09/2019 tanggal 23 September 2019, Perihal: Rekomendasi sebagai *Justice Collaborator* dan Mengacu pada peraturan terkait tentang rekan keadilan (*Justice Collaborator*) bahwa dalam menjatuhkannya pidana terhadap terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator* harus seringannya dari terdakwa lain atau pelaku utama.

Referensi

- Ariyanti, Dwi Oktafia, N. A. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27, 2.
- Pertiwi, Esti Kanti, N. R. (2020). Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Perspektif*, 25, 2.
- Octavany, Kadek, Yolanda, Zara, N. K. S. U. (n.d.). “Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang”,. *Jurnal Hukum Kertha Wicara*.
- Satriya, H. (2016). , “Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator,.” *Jurnal Konstitusi* 13, 2.
- Coloay, C. C. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”. *Jurnal Lex Crime*, 1, 7.
- Budiman, H. (2016). “Kesaksian.” *Jurnal LPSK*.
- Sembiring, David, C. (2018). “Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 231/Pid.Sus/2015/PN.PMS Dan No.683/Pid.Sus/2016/PN.PBR),.” *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Swari P.J, Ayu Diah Pradnya, N. N. A. (n.d.). Pengaturan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Sumarsono. (n.d.). , *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*.
- Semendawi, Abdul, H. (2013). Eksistensi Justice Collaborator Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana. *Makalah Disampaikan Dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.